



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/VII/SK/1280/2011

TENTANG
PANITIA FESTIVAL FILM PENDEK HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Menteri Kesehatan sebagai Panitia Keketuaan Indonesia di ASEAN Bidang Kesehatan Tahun 2011 sekaligus sebagai bentuk kegiatan promosi kesehatan dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS, akan diselenggarakan Festival Film Pendek HIV dan AIDS;
- b. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan Festival Film Pendek HIV dan AIDS, perlu dibentuk Panitia penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Festival Film Pendek HIV dan AIDS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 263/Menkes/SK/II/2011 tentang Panitia Keketuaan Indonesia di ASEAN di bidang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/IX/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA FESTIVAL FILM PENDEK HIV DAN AIDS.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, selanjutnya disebut panitia, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. mengkoordinasikan semua kegiatan agar berjalan sesuai dengan jadwal;
 2. berkoordinasi dengan dewan juri; dan
 3. memonitor penggunaan dana.
- KEEMPAT : Panitia bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RATNA ROSITA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.03.01/VII/SK/1280/2011

TENTANG

PANITIA FESTIVAL FILM PENDEK HIV DAN AIDS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
PANITIA FESTIVAL FILM PENDEK HIV DAN AIDS

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Pengarah :
 1. Direktur Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 5. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan
3. Ketua : Kepala Pusat Promosi Kementerian Kesehatan
4. Koordinator Lomba
Ketua : Dra. Ruffina Rauf, SKM, M.Si
Anggota :
 1. Dra. Mieke Agustin, M.Kes
 2. Setio Nugroho. S.Sn
 3. Umarjono Hadi, S.Sn
 4. Satryo Utomo, A.Md
5. Sekretariat
Ketua : Drg. Widyawati Garini, M.Kes
Anggota :
 1. Dewi Sibuea, SKM
 2. Sugiyono
 3. Sudirman
 4. Sukandar, SKM
 5. Galih Alestya Timur, A.Md

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RATNA ROSITA